

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama fitrah, dan manusia diciptakan Allah SWT telah cocok dengan fitrah ini, karena itu Allah SWT menyuruh manusia menghadapkan diri ke agama fitrah agar tidak terjadi penyelewengan dan penyimpangan. Sehingga manusia berjalan di atas fitrahnya. Perkawinan adalah fitrah kemanusiaan, maka dari itu Islam menganjurkan untuk menikah, karena menikah merupakan *gharizah insaniyah* (naluri kemanusiaan)

Perkawinan sebagai ikatan suci bertujuan untuk melindungi fitrah manusia, yaitu untuk berketurunan dengan membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Pemerintah Republik Indonesia telah mengatur masalah perkawinan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya penulis singkat dengan UU No.1/1974) yang diharapkan dapat menjadi rujukan segala permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan.

Menurut Pasal 1 UU No.1/1974, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".¹

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku kepada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia

¹ Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, Jakarta; (Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 329.

adalah merupakan salah satu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.²

Perkawinan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syarak pula ialah ijab dan qabul ('aqad) yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam.³ Perkataan *zawaj* digunakan di dalam Al-Quran bermaksud pasangan dalam penggunaannya perkataan ini bermaksud perkawinan. Allah s.w.t. menjadikan manusia itu berpasang-pasangan sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 1:

أَوْ نِسَاءً كَثِيرًا رِجَالًا مِنْهُمَا وَبَشَرًا مِنْهَا وَخَلَقُوا حِدَةً نَفْسٍ مِّنْ خَلْقِكُمْ الَّذِي رَبَّكُمْ اتَّقُوا النَّاسُ يَتَّخِذُونَ
رَقِيبًا عَلَيْكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ وَالْأَرْضَ حَامٍ بِهِ تَسَاءَلُونَ الَّذِي اللَّهُ وَاتَّقُوا

Selain Allah SWT menjelaskan bahwa manusia diciptakan dan telah ditakdirkan untuk hidup secara berpasang-pasangan, melalui Ayat ini juga Allah SWT menggambarkan dengan jelas bagaimana Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk yang lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya, mereka hidup berhubungan antara jantan dan betina secara tidak beraturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia itu sendiri, maka Allah SWT mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut. Dengan demikian, hubungan antara laki-laki dan perempuan diataur secara terhormat berdasarkan

²Slamet abidin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka setia, 1999), h.9.

³Muhammad ibn Qosim, *Fathul Qorib Juz II*, (Surabaya: maktabah Al-Hidayah), h.90

kerelaan dalam suatu ikatan pernikahan.⁴ Demikaian adalah bentuk pernikahan yang memberi jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri wanita ,agar tidak laksana rumput yang isa dimakan oleh binatang ternak manapun dengan seeneknya.

Pernikahan adalah sebuah perikatan dua insan berbeda jenis yang sangat sakral dalam Islam, sehingga Islam sangatlah rinci dalam mengatur pernikahan, pernikahan hanya dapat dilangsungkan dan dilaksanakan jika mempelai laki-laki dan perempuan telah mencukupkan syarat dan rukun yang sudah digariskan dan diatur dengan rapi oleh syariat,sehingga nantinya ikatan pernikahan tersebut dapat dikatakan sah menurut syariat Islam.

Adapun Pernikahan dalam Islam akan dikatakan sah jika memenuhi rukun-rukunya yaitu :

1. Calon suami
2. Calon Istri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. *Shigat*.⁵

Perkawianan yang idealnya adalah membangun rumah tangga dalam keharmonisan dan kebahagiaan terkadang tidak sesuai dengan harapan yang selama ini dicita-citakan, perkawinan harus banyak berujung keperceraian, jika meliahta defenisi Perceraian, maka yang dimaksud adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa

⁴Slamet abidin,*op cit.*, hal.10

⁵Muhammad Syato,*I'annah Tolibin Juz II* ,(Surabaya:maktabah Al-Hidayah),h.90

diantara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri. Putusnya perkawinan oleh suami atau istri atau atas kesepakatan kedua-duanya apabila hubungan mereka tidak lagi memungkinkan tercapainya tujuan perkawinan.

Pada umumnya perceraian dianggap tidak terpuji akan tetapi bila keadaan mereka menemui jalan buntu untuk dapat memperbaiki hubungan yang retak antara suami dan istri, maka pemutusan perkawinan atau perceraian menjadi hal yang wajib. Timbulnya perselisihan tidak hanya dikarenakan oleh pihak wanita atau hanya pihak laki-laki saja, akan tetapi dikarenakan oleh sikap egoisme masing masing individu. Oleh karena itu, perceraian dapat dilakukan apabila dengan alasan yang kuat dengan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Fenomena perceraian yang tinggi di tengah masyarakat tentu harus menjadi perhatian bersama, bagaimana bisa perkawinan yang idealnya adalah penguatan dan persatuan antara dua insan yang berlainan jenis dalam ikatan perkawinan yang harapannya adalah keluarga *sakinah, mawaddah warahmah*. Namun sayangnya, ekspektasi merajut biduk rumah tangga yang bahagia dan *ruhui rahayu* harus pupus oleh berbagai persoalan rumah tangga yang tidak bisa di selesaikan secara bijak.

Begitu banyak persoalan rumah tangga yang menjadi faktor perceraian, mulai dari faktor ekonomi, faktor kedewasaan, faktor KDRT hingga pertengkar

yang terus menerus serta persoalan rumah tangga lainnya yang tidak dapat diselesaikan secara baik dan bijaksana.

Ada begitu banyak problematika kawin cerai yang menjadi permasalahan yang menggurita ditengah masyarakat, persoalan ini yang yang diteggarai menjadi penyebab banyaknya pernikahan yang harus kandas dengan kata lain menjadi penyebab perceraian di banyak tempat di Kalimantan Selatan pada umumnya.

Lebih dari itu kawin cerai tentu mencedrai esensi pernikahan yang notebena memiliki nilai luhur dan nilai ibadah, banyak hal seharusnya harus difahami dalam perkawinan *Pertama*, Perkawinan merupakan persekutuan hidup dan cinta Perkawinan pertama-tama merupakan suatu persekutuan hidup yang menyatukan seorang pria dan seorang wanita dalam kesatuan lahir batin yang mencakup seluruh hidup. Atas dasar kesadaran penuh mereka bersekutu membentuk satu keluarga : punya rumah bersama, harta dan uang bersama, punya nama keluarga yang sama, punya anak bersama, saling pasarah diri dengan jiwa raga atas dasar cinta yang tulus. Syarat idealnya terjadinya dan sahnya perkawinan adalah adanya persetujuan masing-masing. Tidak ada cinta atau terpaksa. Cinta mensyaratkan kebebasan dan tanggung jawab. Persetujuan kedua pihak harus dinyatakan secarajelas didepan saksi-saksi yang sah. Sehingga unsur pokok cinta perkawinan adalah kesetiaan akan pasangannay dalamuntung dan malang dan bertanggung jawab dalam segala situasi. Persatuan suami isteri itu berciri dinamis dalam arti dapat berkembang mekar, tetapi dapat juga mundur, bahkan hancur. Karena itu suami dan isteri sama-sama bertugas untuk tetap menjaga dan memupuk kesatuan mereka agar tetap tahan uji.

Kedua, Perkawinan merupakan lembaga sosial Dalam masyarakat, umumnya perkawinan dipandang sebagai satu-satunya lembaga yang menghalalkan persekutuan pria dan wanita, hubungan seks dan mendapatkan keturunan. Oleh karena itu perkawinan dilindungi dan diatur oleh hukum agama, adat dan hukum negara. Suami isteri dan anak-anak hanya diakui sah dalam wadah perkawinan yang sah. Maka perzinahan dikecam dan anak diluar nikah dianggap haram. Perkawinan juga merupakan kenyataan yang melibatkan masyarakat luas, baik sanak saudara, tetangga maupun kenalan. Masyarakat ikut campur dalam urusan perkawinan karena itu berkepentingan dalam keutuhan kehidupan keluarga, mengingat keluarga adalah sel masyarakat.

Ketiga, Perkawinan merupakan lembaga hukum Negara. Perkawinan merupakan ikatan resmi yang perlu disahkan. Kawin bukan ikatan bebasn menurut selera sendiri, bukan sekedar soal cinta sama cinta, lantas tidur bersama. Melainkan soal masyarakat, soal sosial, soal keluarga dan masa depan bangsa. Oleh karena itu negara ikut campur dalam masalah perkawinan warganya. Kebanyakan negara mengatur perkawinan sebagai lembaga hukum resmi yang menghalalkan hubungan seks dan mengesahkan keturunan. Penyelewengan/ perzinahaan harus dicegah. Anak di luar nikah tidak diakui sebagai anak sah menurut hukum.

Agama Islam, menjelaskan dan menunjukkan makna perkawinan, dengan memakai istilah "*mitsaqon gholidan*" yang artinya perjanjian yang teguh. Istilah tersebut pertama-tama menunjuk pada perjanjian antara Allah SWT dan para Nabi atau para Rasul. Tetapi dalam Surat An Nisaa' Ayat 21 menunjuk pada

perjanjian nikah. Dengan demikian, Alquran menunjukkan kesucian hubungan antara suami dan isteri, mirip dengan kesucian hubungan antara Allah dan manusia yang dipilihnya. Maka perkawinan dipandang sebagai tugas dari Allah, dan anak-anak dilihat sebagai salah satu wujud berkah Allah bagi suami isteri. Nabi Muhammad menyebut perkawinan sebagai "*setengah ibadah*". Perkawinan bukanlah suatu perkara duniawi belaka, karena hukum yang mengaturnya tak hanya berasal dari manusia tetapi juga dari Allah sendiri.

Perkawinan menurut Islam dipandang sebagai perjanjian timbal balik yang menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pada suami dan isteri. Perkawinan adalah suatu persekutuan hidup yang halal antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh keturanan, melegalkan nafsu seksnya dan menjadi jalan atau jembatan menggapai keridhoan Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan yang hanya dijadikan "pelegal" nafsu belaka hanya akan berakhir kepada kepuasan sementara. Maka perlu untuk menjaga konstitusi perkawinan yang sakral itu sebagai bentuk rasa tanggungjawab kedewasaan, tanggung jawab sosial dan yang terpenting adalah tanggungjawab kepada Allah SWT kelak di akhirat kelak.

Kesakralan perkawinan terkadang tidak menjadi penguat dan benteng dalam mempertahankan perkawinan, dewasa ini begitu banyak persoalan perkawinan yang harus berakhir di meja pengadilan dan berujung perceraian, angka perceraian di kalimantan selatan umumnya sangatlah tinggi berdasarkan informasi yang didapat dari Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin mencatat, sejak Januari hingga Juni 2019 sudah ada 3.567 perkara cerai yang diputuskan

Pengadilan Agama se-Kalsel. "Paling banyak memang cerai gugat. Di mana, sang istri yang menggugat suami bercerai," kata Panitera Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, Siti Romiyani.⁶

Kabupaten Kota Baru menyumbang angka perceraian pada tahun 2019 pada angka 450 an kasus perceraian, meski tidak tergolong tinggi namun demikian angka perceraian ini adalah angka yang terdata melalui pengadilan agama, pasangan yang menyelesaikan perkawianannya dijalur pengadilan tentu juga banyak pasangan yang menyelesaikan perkawianannya di luar pengadilan agama, dan bisa saja melewati angka-angka tersebut, mengingat perceraian masih dianggap sebagai perkara yang angat tabu dan menjadi aib keluarga.

Sebagai contoh di desa pesisir Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, perceraian ditengah masyarakat desa rampa ini tergolong unik dan memprihatinkan. *Pertama*, penulis sebagai masyarakat asli desa Rampa banyak menemui pernikahan usia dini yang terjadi di tengah masyarakat, pernikahan dini ini bahkan menjadi tren tersendiri bagi masyarakat desa Rampa namun sayangnya pernikahan itu tidak berlangsung lama karena salah satu faktornya adalah ketidak dewasaan masing-masing pasangan, pernikahan yang seumur jagung tersebut terkadang tidak diketahui alasan sebenarnya yang melatarbelakangi perceraian mereka, jika dilihat dari faktor dominan perceraian umumnya terjadi karena faktor ekonomi, penulis berasumsi itu bahwa ekonomi bukanlah faktor utama yang melatar belakangi para pasangan tersebut untuk bercerai karena rata-rata lelaki yang bercerai tersebut memiliki pekerjaan tetap

⁶<https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/09/05/kasus-cerai-sudah-tembus-3567-perkara-paling-banyaknya-istri-gugat-suami-karena-alasan-ini>.

dan tentu memiliki penghasilan yang cukup baik itu melalui pekerjaan nelayan dan pekerjaan sampingan lainnya sebagaimana umumnya pekerjaan lelaki di desa Rampa.

Kedua, yang juga sangat menarik adalah terjadi kawin cerai di usia yang sangat muda ini, kemudian setelah mereka bercerai, masih dalam satu desa seolah bertukar pasangan, misalnya pasangan A dan B bercerai dan pasangan C dan D juga bercerai, lalu kemudian pasangan A dan C kawin dan pasangan B dan D juga kawin, kawin cerai semacam ini semacam lumrah di tengah masyarakat desa rampa Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, dari beberapa kejadian yang terjadi di desa rampa tersebut dilakukan oleh teman sebaya penulis, dan ketika penulis mencoba mengkonfirmasi permasalahan yang melatarbelakangi perceraian mereka, umumnya mereka merasa sangat tidak berkenan untuk menceritakan faktor penyebabnya dan memilih untuk diam bahkan ada yang marah padahal mereka adalah teman baik penulis yang biasa bercanda gurau tanpa beban. Pada pernikahan yang kedua ini tidak lagi dilakukan secara resmi namun hanya dilakukan secara agama saja tanpa melalui KUA, dan tentu ini sangat merugikan secara administratif bagi pasangan tersebut dan berdampak jangka panjang terhadap keberlangsungan pernikahan kedepannya. Namun dalam beberapa kasus yang terjadi bahwa pernikahan pertama tidak melalui pencatatan resmi KUA atau lazim disebut dengan nikah *sirri* sehingga ketika pasangan bercerai, perceraian juga dilakukan berdasarkan hukum agama saja, tidak menghiraukan hukum positif yang berlaku.

Ketiga, banyaknya kasus perceraian diusia dini dan kemudian pernikahan “silang” antara pasangan yang sudah bercerai ini semacam menjadi “kebiasaaan” kasus dengan pernikahan semacam itu, menjadi konsep pernikahan yang biasa ditengah masyarakat rampa dan tidak memiliki “*sosial efek*” atau setidaknya dalam kontek etika sosial menjadi aib tersendiri bagi para pelaku, atau minimal kejadian tersebut menjadi pelajaran yang seharusnya oleh masyarakat dianggap sesuatu yang aib, karena kesakralan perkawinan itu hilang dan perkawinan semacam menjadi sesuatu yang biasa saja tidak membuat manusia lebih bertanggungjawab, lebih dewasa dan perkawinan tidak menjadi sarana ketaqwan kepada Allah SWT. Hal ini dapat menghilangkan hakikat pernikahan yaitu suatu ikrar janji kesetiaan dan terciptanya pola hubungan yang harmonis saling jujur, percaya dan pengertian antara suami dan isrti dengan tujuan pencapaian ridha Allah SWT. Satu ikatan yang diniatkan mencari ridha Allah jauh lebih mulia ketimbang diniatkan yang lain.

Perkara yang juga menarik untuk lebih dikaj lebih dalam adalah, bagaimana sesungguhnya hukum kawin cerai ini jika di telisik lebih dalam dari faktor perceraian itu sendiri, perceraian yang normal yang kita kena seperti karena KDRT, peselingkuhan, faktor ekonomi daln lain-lain tentu saja sudah ma'ruf hukumnya, namun jika perkawinan itu hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis semata dan terkesan dipermainkan atau dalam bahasa agama disebut dengan *isthzaa'* maka tentu ada konsekuensi hukumnya sebagaimana mempermainkan hukum islam lainnya yang bisa membawa kefasikan bahkan kekafiran.

Idelanya perkawinan menjadi jalan atau media dalam menggapai ridho Allah, menjadi rumah dimana semua masalah dipikul bersama kemudian diselesaikan secara bijaksana juga bersama-sama, bukan sebaliknya menjadikan rumah ikatan perkawinan hanya sebatas ikatan biasa tanpa makna, berdasarkan gambaran penjelasan penulis di atas tentang prolematikan kawin cerai di Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara, penulis merasa tertarik dan merasa perlu mengetahui apa sesungguhnya persoalan yang mendasar melatarbelakangi melalui penelitian tesis yang berjudul” **Perkawinan Adat di Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru**”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas kiranya dapat merumuskan pokok permasalahan yang perlu dikaji dan mendapat beberapa penjelasan yang lebih mendetail untuk dibahas yaitu:

1. Bagaimana gambaran Perkawinan Adat di Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap Perkawinan Adat di Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian di atas maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengkaji Perkawinan Adat di Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru.
2. untuk menganalisis hukum Islam terhadap Perkawinan Adat di Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru?

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan banyak manfaat dan kegunaan bagi berbagai pihak. Kegunaan-kegunaan tersebut dapat dimanfaatkan banyak orang. Manfaat yang diharapkan adalah:

1. Secara Teoritis.

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah sebagai bahan untuk menambah wawasan baru dalam ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan pemikiran bagi hukum syariah yang berkaitan langsung dengan aspek kehidupan dalam rumah tangga dalam hal ini ikatan perkawinan, tentu menjadi sangat penting karena ikatan perkawinan adalah ikatan yang sangat sakral bagi umat Islam.

2. Secara Praktis.

Kegunaan praktis ini adalah dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia terlebih khususnya bagi praktisi keagamaan baik itu dilingkup pemerintah ataupun non pemerintah, seperti Kementrian agama dan struktur lembaga dibawahnya, MUI, Pengeadilan Agama dan para pemerhati hukum Islam.

3. Secara Metodologis.

Kegunaan metodologis ini adalah sebagai referensi awal bagi peneliti selanjutnya baik itu mahasiswa, dosen, dan para ulama lainnya dalam mengkaji permasalahan yang sama.

E. Definisi Istilah

Tujuan definisi istilah ini adalah untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah yang digunakan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) mendefinisikan, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri. Dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.⁷

Pada penelitian ini yang dimaksud penulis dengan bentuk perkawinan adalah hal keadaan perkawinan seseorang dalam status perkaninannya, dilihat dari cara menentukan pilihan jodoh, cara perkawinan yang ditempuh baik itu melalui pernikahan yang resmi atau tidak resmi, atauoun pola perceraian yang akan ditempuh.

⁷ R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, h. 42

Perceraian adalah bubarnya suatu perkawinan ketika pihak-pihak masih hidup dengan didasarkan pada alasan-alasan yang dapat dibenarkan serta ditetapkan dengan suatu keputusan hakim yang didaftarkan pada catatan sipil.

Pada umumnya aturan tentang perkawinan dan perceraian didalam hukum adat dipengaruhi oleh agama yang dianut oleh oleh masyarakat adat bersangkutan. jadi anggota-anggota masyarakat adat yang menganut agama islam dipengaruhi oleh hukum perkawinan dan perceraian agama islam dipengaruhi oleh hukum perkawinan dan perceraian islam. Tentu dalam defenisi perkawinan dan perceraian yang dimaksud penulis adalah perkawinan dan perceraian yang dimaksud dalam hukum Islam, yang akan penulis jelaskan secara rinci dalam bab selanjutnya.

F. Penelitian Terdahulu

Sejauh penegahuan penulis, belum menemukan penelitian tesis yang temanya menyerupai atau sama dengan penelitian yang hendak penulis susun, namun beberapa tesis juga mengangkat tema tentang pernikahan yang setidaknya dapat menjadi referensi pustaka dalam penelitian ini

Afrizal Ahmad, S.Ag, menulis tesis dengan judul “Hirarki Motivasi Menikah Dalam Islam Ditinjau Dari Maqashid Syari’ah” pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011, Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap nas-nash yang ada dan konsep-konsep yang dikemukakan oleh para ahli, maka penelitian ini berkesimpulan, antara lain: bahwa pernikahan melibatkan unsur motivasi,

yaitu didorong oleh satu atau beberapa tujuan (niat atau maqashid).motivasi pernikahan yang beragam akan menimbulkan hukum yang beragam pula. Motivasi tersebut dapat dikategorikan kepadamotivasi shalih motivas mubah dan motivasi fasid. Bila dikaitkan dengan Implikasi hukumnya, motivasi pernikahan dapat dikategorikan kepada mashlahah wajibat dan mashlahah mandubat bila motivasinya bersifatshalih. Bila motivasinya bersifat mubah, maka ia akan memperoleh mashlahah mubahat Sedangkan bila motivasinya fasid, maka kemaslahatan yang diperolehnya adalah *mashlahah muharramat* dan *makruhat*.⁸

Tentu peneliti penulis sangat jauh berbeda dengan apa yang ditulis oleh Afrizal Ahmad, namun demikian penelitian Afrizal Ahmad sangat membantu dalam memberikan informasi dan pemahaman atas motifasi dalam pernikahan, dan ini berhubungan dengan fokus penulisan tesis ini yang salah satunya adalah menganalisa hukum islam tentang motif atau tujuan dalam perkawinan.

Selanjutnya tesis yang disusun oleh Kharis Mudakir yang berjudul “Nikah Sirri Menurut Pandangan tokoh NU, Muhammadiyah dan HTI” pada Program Studi Hukum Pascasarjana Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2015. Penelitian berkesimpulan bahwa menurut tokoh NU secara prinsip agama bahwa pernikahan sirri yang dilakukan oleh pasangan yang menikah adalah sah, berbeda pendapat dengan kalangan tokoh

⁸ Afrizal ahmad, “*Hirarki Motivasi Menikah Dalam Islam Ditinjau Dari Maqashid Syari’ah*” Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011.

Muhammadiyah yang menyatakan bahwa pernikahan sirri tidaklah sah dengan alasan bahwa hukum perkawinan juga harus menyesuaikan kemaslahatan perkawinan itu sendiri sedangkan tokoh HTI melihatnya dengan dua sisi yaitu sisi agama dan sisi administratif pemerintah, bahwa secara agama sah dan secara administrasi pemerintahan Indonesia cacat.⁹

Penelitian ini tentu berbeda secara fokus dan lokus dengan penelitian yang akan penulis gali lebih lanjut, namun dalam konteks mengetahui pendapat ulama tentang persfektif nkah sirri, maka menjadi penting untuk menjadikan tesis Kharis Mudakir ini sebagai penelitian pembandingan.

Kemudian tesis yang ditulis oleh Ilham wahyudi dengan judul “Faktor-Faktor Dominan Penyebab Terjadinya Perceraian di lingkungan Yuridiksi Peradilan Agama Dalam Presfektif Gender” pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2019, secara prinsip bahwa tulisan ini menarik kesimpulan bahwa faktor dominan perceraian yang terjadi dalam wilayah yuridiksi pengadilan agama adalah disebabkan faktor tanggungjawab, faktor ekonomi, faktor kekerasan dalam rumah tangga dan poligami yang tidak sehat.¹⁰

Tesis yang ditulis oleh Ilham wahyudi sangat memmbantu dalam memberi referensi tentang masalah yang mendasar perkawinan di Indonesia yang menyebabkan banyaknya dan tingginya angka perceraian di Indonesia,

⁹ Kharis Mudakir “*Nikah Sirri Menurut Pandangan tokoh NU, Muhammadiyah dan HTP*” Program Studi Hukum Pascasarjana Universitas Islam Sunan Kalijaga Jogjakarta pada tahun 2015.

¹⁰ Ilham wahyudi , *Faktor-Faktor Dominan Penyebab Terjadinya Perceraian di lingkungan Yuridiksi Peradilan Agama Dalam Presfektif Gender*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2019.

tentu ini sangat bermanfaat sebagai referensi utama terhadap penelitian yang penulis susun, meski banyak hal yang sangat berbeda dalam penelitian yang penulis gagas kedepannya.

G. Sistematika Penulisan

Agar lebih terarah pada penelitian tesis ini, penulis akan mengelompokkan pembahasan-pembahasan untuk dijadikan beberapa bab dengan terdiri dari bagian-bagian dengan tujuan untuk memudahkan pembaca untuk mengetahui dan memahami segala hal yang akan dibahas pada tesis ini.

- Bab I Berisi pendahuluan. Bagian ini meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.
- Bab II Berisi kajian teori. Meliputi tentang Perkawinan dan Perceraian
- Bab III Berisi tentang metode penelitian. Adapun yang dibahas dalam dalam metode penelitian adalah pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan pengecekan keabsahan data.
- Bab IV Berisi tentang hasil penelitian yang memuat gambaran umum penelitian yang dilakukan, serta analisis data yang sudah dihimpun dari bab-bab sebelumnya.
- Bab V penutup, pada bab ini merupakan bab terakhir dalam penyusunan tesis. Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran serta penutup.